



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 074 / PAUD / SK / XII / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 27 Desember 2016 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Banjarbaru Selatan Nomor : 506/134/Ekobang tanggal 11 November 2016.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/236/DP/2016 tanggal 27 Desember 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

: TK KARTINI

Jenis Program

: Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat/Lokasi

: Jl. Sidodadi I RT. 006 RW. 005

Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan

Kota

: Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab

: YUNIAMIK, S.Pd

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 29 Desember 2016

An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BADAN,

Dr. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Banjarbaru Selatan.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN BANJAR
Jalan Pendidikan No 7 Telp (0511) 91720 - 91078 Martapura**

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJAR**

Nomor : KEP .17/I 15.2/Ds/1998

tentang

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJAR**

- Membaca** : 1. Permohonan yayasan pendidikan PKK Loktabat
Tanggal 16 Desember 1997 Nomor : 025/TK Kar/BB-DS/
1997.
2. Rekomendasi kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Banjarbaru
tanggal 26 Desember 1997 Nomor.: 1134/I 15.2.10/DS/1997
- Menimbang** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indo
nesia tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang
pembinaan sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Depdikbud tanggal 23 Februari 1983, nomor 081/C/I/83, tentang
Izin Tatacara pembukaan sekolah swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna
penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh
yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada
kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud
Kabupaten Banjar.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik indone-
sia :